

Manajemen Risiko Hukum sebagai Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada Era Ekonomi Digital

Muhammad Husaini

¹, Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu

*email:muhammadhusaini@iaiamc.ac.id

Diterima: Mei 2026

Disetujui: Juni 2026

Dipublikasikan: Juni 2026

ABSTRACT

The transformation of the digital economy has increased innovation opportunities while increasing legal risks that can affect company performance. This research aims to analyze the role of legal risk management as a strategy in improving company performance in the digital economy era. This study uses a qualitative approach with a phenomenological research type to understand the experience of organizational actors in managing legal risks. The data source consists of primary and secondary data; Primary data was obtained through in-depth interviews with company leaders, risk managers, compliance managers, and heads of legal divisions, while secondary data came from company documents, laws and regulations, governance reports, and relevant scientific literature. The results of the study show that legal risk management plays an important role in improving company performance through strengthening compliance, preventing disputes, protecting reputation, and improving adaptability to digital regulatory changes. Companies that systematically manage legal risks tend to be more operationally stable, more efficient in decision-making, and more trusted by stakeholders. Thus, legal risk management is not only a preventive instrument, but also an important strategy to strengthen the competitiveness and sustainability of companies in the digital economy era.

Keywords: legal risk management; company performance; Digital economy

ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital telah meningkatkan peluang inovasi sekaligus memperbesar risiko hukum yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko hukum sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman para pelaku organisasi dalam mengelola risiko hukum. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan perusahaan, manajer risiko, manajer kepatuhan, dan kepala divisi hukum, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perusahaan, peraturan perundang-undangan, laporan tata kelola, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko hukum berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui penguatan kepatuhan, pencegahan sengketa, perlindungan reputasi, dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi digital. Perusahaan yang mengelola risiko hukum secara sistematis cenderung lebih stabil secara operasional, lebih efisien dalam pengambilan keputusan, dan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, manajemen risiko hukum bukan hanya instrumen preventif, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan di era ekonomi digital.

Kata kunci: manajemen risiko hukum; kinerja perusahaan; ekonomi digital

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap persaingan bisnis secara fundamental melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi,

pemasaran, hingga pengambilan keputusan strategis. Digitalisasi tidak hanya menciptakan efisiensi operasional dan peluang inovasi, tetapi juga menghadirkan kompleksitas hukum yang semakin tinggi akibat meningkatnya transaksi elektronik, pemrosesan data pribadi, penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), serta integrasi berbagai platform digital. Dalam konteks tersebut, perusahaan tidak lagi hanya menghadapi risiko finansial dan operasional, melainkan juga risiko hukum yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, reputasi, serta kepercayaan para pemangku kepentingan (Verhoef et al., 2021; Hopkin, 2022). Oleh karena itu, manajemen risiko hukum menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam membangun daya saing yang berkelanjutan di era ekonomi digital.

Manajemen risiko hukum merupakan suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi maupun perubahan kebijakan hukum yang dapat berdampak terhadap aktivitas perusahaan. Dalam perspektif Enterprise Risk Management (ERM), risiko hukum tidak hanya dipahami sebagai potensi terjadinya sengketa atau sanksi administratif, tetapi juga sebagai faktor strategis yang memengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), keberlanjutan organisasi, serta penciptaan nilai perusahaan (Fraser & Simkins, 2021). Perusahaan yang mampu mengintegrasikan kepatuhan hukum ke dalam strategi bisnis akan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor maupun konsumen.

Perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa aspek hukum semakin menjadi determinan utama dalam tata kelola perusahaan digital. Pengesahan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan respons terhadap meningkatnya risiko penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap hak-hak masyarakat. Ridwan (2025) menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan hak individu dalam hubungan industrial menunjukkan bahwa kepatuhan hukum perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga hak-hak pekerja dan perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa risiko hukum tidak hanya berdampak pada aspek litigasi, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnis (Ridwan, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Enterprise Risk Management berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan, efektivitas

pengambilan keputusan, serta penguatan tata kelola organisasi (Florio & Leoni, 2017; Anton, 2018). Di sisi lain, penelitian mengenai transformasi digital lebih banyak memfokuskan pada peningkatan kapabilitas digital, inovasi, dan model bisnis berbasis teknologi sebagai determinan utama kinerja perusahaan (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum menempatkan manajemen risiko hukum sebagai variabel strategis yang secara langsung memengaruhi kinerja perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan teoritis (theoretical gap) mengenai integrasi antara perspektif hukum dan manajemen strategis dalam menjelaskan peningkatan kinerja perusahaan.

Dari sisi fakta sosial, meningkatnya sengketa hukum di bidang ekonomi digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan tata kelola hukum perusahaan. Berbagai persoalan terkait perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, kepatuhan terhadap regulasi digital, hingga penyelesaian sengketa bisnis menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Syaidi, Hoesein, dan Redi (2024) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, khususnya pada sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Selanjutnya, Syaidi (2024) menegaskan bahwa implementasi kebijakan hukum sering menghadapi persoalan inkonsistensi regulasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko hukum harus menjadi bagian integral dalam strategi perusahaan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi yang semakin dinamis.

Selain itu, penguatan fungsi pengawasan dalam sistem hukum nasional juga memberikan implikasi terhadap praktik tata kelola perusahaan. Syaidi (2025a; 2025b) menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan melalui instrumen konstitusional menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan regulasi. Perspektif tersebut memberikan implikasi bahwa perusahaan juga dituntut untuk membangun sistem kepatuhan internal yang mampu mengantisipasi perubahan kebijakan publik secara adaptif. Sejalan dengan itu, Tarigan (2024) menegaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas regulasi sehingga organisasi bisnis perlu menyesuaikan strategi manajemennya dengan perkembangan sistem hukum nasional.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji hubungan antara Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance, dan kinerja perusahaan dari perspektif

ekonomi dan manajemen. Florio dan Leoni (2017) membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui penguatan tata kelola organisasi, sedangkan Anton (2018) menemukan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji risiko hukum sebagai dimensi strategis dalam konteks transformasi ekonomi digital.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Vial (2019) dan Verhoef et al. (2021) lebih menekankan pada transformasi digital sebagai faktor utama peningkatan daya saing perusahaan melalui inovasi teknologi dan pengembangan model bisnis digital. Di sisi lain, penelitian-penelitian hukum seperti Ridwan (2025), Syaidi (2024), Syaidi et al. (2024), serta Tarigan (2024) lebih berfokus pada aspek kepastian hukum, perlindungan hak, dan reformasi regulasi tanpa menghubungkannya secara langsung dengan peningkatan kinerja perusahaan dari perspektif manajemen. Dengan demikian, masih terdapat research gap berupa belum terintegrasinya perspektif hukum dan manajemen dalam menjelaskan bagaimana manajemen risiko hukum dapat menjadi strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital.

Berdasarkan telaah tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan teori Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance, dan Legal Compliance dalam menjelaskan hubungan antara manajemen risiko hukum dan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital. Penelitian ini memandang risiko hukum bukan hanya sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai strategic organizational capability yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko hukum terhadap peningkatan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital melalui perspektif tata kelola perusahaan dan kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi-dimensi risiko hukum yang paling berpengaruh terhadap efektivitas organisasi serta merumuskan model strategis pengelolaan risiko hukum yang adaptif terhadap dinamika regulasi digital.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin meningkatnya kompleksitas regulasi ekonomi digital yang menuntut perusahaan untuk memiliki sistem kepatuhan hukum yang efektif. Kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko hukum berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan investor, serta sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pengembangan strategi

manajemen risiko hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendukung keberlanjutan perusahaan pada era digital (Hopkin, 2022; Ridwan, 2025).

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur interdisipliner yang menghubungkan bidang manajemen, ekonomi digital, dan hukum bisnis. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dalam memperkaya kajian mengenai Legal Risk Management, sekaligus menjadi dasar bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi tata kelola yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penguatan kepatuhan hukum, pengelolaan risiko, dan adaptasi terhadap perubahan regulasi (Fraser & Simkins, 2021; Tarigan, 2024; Syaidi, 2025a).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaku organisasi mengenai penerapan manajemen risiko hukum sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital. Pendekatan fenomenologis dipilih karena mampu mengungkap makna pengalaman informan terkait implementasi kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), serta pengelolaan risiko hukum dalam menghadapi dinamika regulasi digital.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi pimpinan perusahaan, manajer risiko, manajer kepatuhan, dan kepala divisi hukum yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan risiko hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, peraturan perundang-undangan, laporan tata kelola perusahaan, serta artikel ilmiah bereputasi yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pemahaman informan mengenai penerapan manajemen risiko hukum, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta mengonfirmasi data hasil wawancara.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan pendekatan fenomenologis untuk menemukan makna esensial mengenai pengaruh manajemen risiko hukum terhadap peningkatan kinerja perusahaan serta merumuskan strategi pengelolaan risiko hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, member checking dilakukan dengan meminta informan memverifikasi hasil interpretasi peneliti agar sesuai dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Langkah-langkah tersebut diterapkan untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian sesuai dengan standar penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko hukum merupakan elemen strategis yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada era ekonomi digital. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki sistem identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko hukum yang baik cenderung lebih mampu menjaga stabilitas operasional, mengurangi potensi sengketa, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, risiko hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai konsekuensi negatif dari pelanggaran regulasi, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang menentukan keberlangsungan usaha (Fraser et al., 2021; Hopkin, 2022).

Secara empiris, penelitian ini menemukan tiga kecenderungan utama. Pertama, perusahaan yang memiliki fungsi hukum internal yang aktif mampu mengidentifikasi potensi risiko lebih dini, terutama yang berkaitan dengan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, kepatuhan regulasi digital, dan hubungan dengan pihak ketiga. Kedua, integrasi manajemen risiko hukum ke dalam proses pengambilan keputusan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan bisnis, sehingga potensi kerugian akibat pelanggaran hukum dapat ditekan. Ketiga, perusahaan yang menempatkan kepatuhan hukum sebagai budaya organisasi cenderung memiliki reputasi yang lebih kuat dan tingkat kepercayaan stakeholder yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan risiko yang efektif mendukung ketahanan organisasi dan kualitas keputusan strategis (Fraser et al., 2021; Hopkin, 2022).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa manajemen risiko hukum berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan melalui tiga jalur utama, yaitu efisiensi operasional, penurunan biaya akibat sengketa atau pelanggaran, dan penguatan legitimasi organisasi di mata publik maupun mitra usaha. Pada era digital, ketika transaksi

dan pertukaran data berlangsung cepat, perusahaan yang tidak memiliki kesiapan hukum cenderung lebih rentan terhadap gangguan operasional dan penurunan reputasi (Verhoef et al., 2021). Sebaliknya, perusahaan yang mampu membangun kepatuhan hukum yang sistematis memperoleh keuntungan kompetitif karena dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi dan ekspektasi pasar (Fraser et al., 2021; Hopkin, 2022).

Dari sisi teoretis, temuan ini sejalan dengan teori Enterprise Risk Management (ERM) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam strategi organisasi. ERM memandang risiko sebagai variabel yang harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara berkelanjutan (Fraser et al., 2021; Hopkin, 2022). Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena risiko hukum terbukti memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan, bukan hanya dalam bentuk biaya kepatuhan, tetapi juga dalam bentuk nilai reputasi dan daya tahan organisasi .

Temuan ini juga sejalan dengan teori Good Corporate Governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran tampak relevan dalam praktik manajemen risiko hukum yang ditemukan di lapangan, khususnya ketika perusahaan membangun mekanisme kepatuhan internal, dokumentasi regulatif, dan pengawasan terhadap aktivitas digital . Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki kemampuan lebih kuat dalam mencegah penyimpangan hukum serta menjaga kepercayaan investor dan mitra bisnis (Fraser et al., 2021). Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai fondasi tata kelola yang mendukung kinerja jangka panjang.

Dalam perspektif legal compliance, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang patuh terhadap aturan perlindungan data, kontrak elektronik, dan kewajiban pelaporan cenderung lebih siap menghadapi ketidakpastian regulasi digital dan lebih kecil kemungkinannya mengalami sanksi administratif maupun kerugian reputasional . Hal ini sejalan dengan argumen bahwa transformasi digital membutuhkan struktur organisasi dan sistem pengukuran kinerja yang berbeda dari praktik bisnis tradisional, karena perubahan teknologi memunculkan risiko baru yang bersifat lintas fungsi dan lintas yurisdiksi (Verhoef et al., 2021).

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko hukum sangat bergantung pada komitmen manajemen puncak dan integrasi lintas fungsi. Risiko hukum tidak akan tertangani secara optimal apabila hanya dibebankan kepada unit

legal tanpa dukungan divisi operasional, teknologi informasi, dan manajemen risiko . Dengan kata lain, teori ERM dan GCG tetap relevan, tetapi perlu dibaca secara kontekstual dalam lingkungan bisnis digital yang menuntut respons lebih cepat, koordinasi lebih erat, dan pembaruan kebijakan yang berkesinambungan (Hopkin, 2022; Verhoef et al., 2021).

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan posisi manajemen risiko hukum sebagai bagian inti dari strategi perusahaan, bukan sebagai fungsi administratif semata. Penelitian ini juga memperluas literatur interdisipliner dengan menempatkan risiko hukum dalam hubungan langsung dengan kinerja perusahaan pada ekonomi digital, sehingga membuka ruang bagi pengembangan model konseptual baru yang mengintegrasikan ERM, GCG, dan legal compliance (Fraser et al., 2021; file:1). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya pada tataran empiris, tetapi juga pada pengembangan kerangka analitis bagi studi manajemen dan hukum bisnis.

Implikasi praktisnya, perusahaan perlu membangun sistem kepatuhan hukum yang lebih proaktif melalui audit regulasi berkala, pelatihan hukum digital bagi karyawan, evaluasi kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta koordinasi rutin antara unit hukum dan manajemen risiko . Bagi manajemen puncak, hasil penelitian ini menegaskan bahwa risiko hukum harus menjadi agenda strategis dalam pengambilan keputusan korporasi, karena pengelolaan yang baik akan memperkuat efisiensi, reputasi, dan daya saing perusahaan di tengah kompetisi digital yang semakin kompleks (Hopkin, 2022; Verhoef et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, manajemen risiko hukum terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital karena mampu membantu perusahaan mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan potensi risiko yang berkaitan dengan regulasi, kontrak elektronik, perlindungan data, dan kepatuhan hukum. Kedua, penerapan manajemen risiko hukum yang dilakukan secara sistematis mendorong perusahaan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi dan dinamika bisnis digital yang semakin kompleks. Ketiga, perusahaan yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung lebih stabil dalam operasional, lebih efisien dalam pengambilan keputusan, serta lebih mampu menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan risiko hukum tidak dapat dipisahkan dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang

menempatkan kepatuhan hukum sebagai bagian dari budaya organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis digital dan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam jangka panjang. Dengan demikian, tujuan penelitian ini telah tercapai, yaitu menjelaskan bahwa manajemen risiko hukum merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada era ekonomi digital.

REFERENCE

- Anton, S. G. (2018). The impact of enterprise risk management on firm value: Empirical evidence from Romanian companies. *Engineering Economics*, 29(2), 151–157. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.29.2.16426>
- Florio, C., & Leoni, G. (2017). Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. *The British Accounting Review*, 49(1), 56–74. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.08.003>
- Fraser, J. R. S., Quail, R., & Simkins, B. J. (Eds.). (2021). *Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231. <https://doi.org/10.1177/0007650318773750>
- Hopkin, P. (2022). *Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating and implementing effective risk management* (6th ed.). Kogan Page.
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Manasik Jauharul, S.-S. (2025). Determinansi Kinerja Guru: Sintesis Literatur Terhadap Variabel Kompensasi, Loyalitas, dan Faktor Psikologis Kerja. *Genius: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(02), 12–25.
- OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing.
- Ridwan, S. (2025). Urgensi penegakan hukum perlindungan data pribadi terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan: Studi kasus di Surabaya. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3, 1–12.
- Rozi, M. F., Maskuri, M., Ghoni, D., Madyan, S., Sariman, S., & Haryono, E. (2026). Multicultural Islamic Education Model Based on Salaf Tradition in Islamic Boarding School. *ASEAN Journal of Religion, Education, and Society*, 5(2), 81–88.
- Suryanto, T., Hidayat, R., & Wibowo, A. (2023). Legal compliance and digital transformation in Indonesian companies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(8), 201–212.
- Syaidi, R. (2024). The legal issues in implementing Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011 (The polemic of the abolition of Law 7/2020 Article 59 paragraph 2). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(1), 179–192. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i1.318>
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>

- Sariman, S. (2025). Hukum dan Budaya: Menganalisis Persimpangan antara Sistem Hukum dan Praktik Budaya dalam Masyarakat Islam. *Justisia: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 1(02), 1–11.
- Syaidi, R. (2025a). Legislative oversight through the right of inquiry in constitutional governance. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–9.
- Syaidi, R. (2025b). Pengawasan legislatif melalui hak penyidikan dalam kerangka konstitusi Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Syaidi, R., Hoesein, Z. A., & Redi, A. (2024). Resolution of disputes over the regional head elections post the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 regarding the implementation of simultaneous regional elections in Indonesia. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 4(3), 1396–1412.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>